



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 463/37 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM LINTAS PEREMPUAN  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Forum Lintas Perempuan sebagai wadah berbagai komponen masyarakat dalam upaya melaksanakan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Lintas Perempuan Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

*A*

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Forum Lintas Perempuan Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Lintas Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Forum Lintas Perempuan;
  - b. memberi masukan dan rekomendasi kepada Bupati dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;





- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya kegiatan percepatan menuju Kabupaten Purbalingga Layak Anak, penyusunan anggaran yang berbasis gender di semua Perangkat Daerah, dan kegiatan yang ramah disabilitas;
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- e. memberikan pertimbangan dan alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. melaporkan seluruh kegiatan dan hasil-hasilnya kepada Bupati.

KETIGA : Forum Lintas Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai fungsi:

- a. sebagai wadah menampung dan menyalurkan aspirasi dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan yang terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antara Bupati dengan komponen masyarakat dalam perencanaan, pemantauan, pelaksanaan, serta penanganan berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan yang terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

KEEMPAT : Forum Lintas Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 463/253 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Lintas Perempuan Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 463/280 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 463/253 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Lintas Perempuan Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
7. Semua Anggota Forum Lintas Perempuan yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 463/37 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM LINTAS  
PEREMPUAN KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LINTAS PEREMPUAN  
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI MASYARAKAT/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	SRI WAHYUNI, A.KS.,M.Si.	Ketua Yayasan PILAR	Ketua
2.	AGIL KUSUMASARI, S.Sos.	Penasehat KNPI	Sekretaris
3.	WIWIN MUCHTAR W, S.H.,M.Hum.	Dosen UNWIKU	Anggota
4.	JANISAH, S.Pd.I.	Ketua Nasiyatul 'Aisyiyah	Anggota
5.	UTIK ANDRAWATI	Aktivis Perempuan	Anggota
6.	RETNO KUSUMA NIDYAH	Aktivis Perempuan	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI